



PUTUSAN

Nomor : 33 /Pid.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: ALI SABHANA Bin BATIN MURSALIN (Alm)
Tempat Lahir	: Komerling Putih
Tanggal Lahir	: 29 April 1984
Umur	: 30 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Dusun I Rt.01 Rw.01 Desa Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Parkir

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Nopember 2014 No.Pol.SP.Han/163/XI/2014/Reskrim sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2014 No. B- 4919/N.8.18/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 26 Januari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 No. PRINT-14/N.8.18.3/Epp.2/01/2015 sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015.;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 04 Februari 2015 No. 44/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Febrruari 2015 No. 44/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 .

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan. No. 33/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Februari 2015 Nomor : APB-406 /N.8.18.3/Epp.02/02/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Februari 2015 No. 33/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Februari 2015 No. 33/ Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ALI SAHBANA Bin BATIN MURSALIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dan tanpa hak menguasai/ membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk " melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI SAHBANA Bin BATIN MURSALIN (Alm) berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih No. Pol. BE 3178 IF No. Ka. MH1JFD233EK384931 Nosin. JFD2E3382055 atas nama HENDRIK ERYANTO, **dikembalikan kepada HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO** ;
 - 1 (satu) buah topi warna Hitam, 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak Warna Coklat kombinasi Hitam dan Putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayonet panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter bergagang terbuat dari besi berwarna Hitam, **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa ia terdakwa **ALI SAH BANA Bin BATIN MURSALIN (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di depan toko Subur Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 10.30 WIB terdakwa berjalan menuju toko Subur Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol: BE 3178 IF milik saksi korban HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO yang terparkir di depan toko tersebut dengan kunci kontak yang masih menempel di kontaknya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah dekat kemudian terdakwa menaiki sepeda motor dan menghidupkannya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang menuju Jalan raya (jalan aspal) Sudirman dengan jarak sekira 3 (tiga) meter, saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi SUTARNO Bin SARDI, kemudian saksi SUTARNO berteriak ? MAU DIBAWA KEMANA MOTOR ITU?, atas teriakan saksi SUTARNO, saksi korban

Putusan. No. 33/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya dalam kondisi mesin hidup, kemudian saksi korban mengejar sepeda motor miliknya dan berhasil memegang jok bagasi belakang, kemudian saksi korban mencabut kontak sepeda motor tersebut dan berteriak ? Maling? kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari kearah jalan samping Toko Subur Jaya (Gang Kartini) dan masuk ke rumah saksi HUSEN LAKSANA Bin AHMAD, setelah di dalam rumah HUSEN kemudian terdakwa bersembunyi di dapur, kemudian saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN mengeledah rumah HUSEN dan terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara naik ke atap dapur rumah, setelah terdakwa sampai diatas atap dilihat oleh saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN kemudian saksi ALFA ROBI menyuruh turun terdakwa, namun terdakwa kabur dan melompat ke samping halaman rumah tetangga HUSEN, kemudian terdakwa berhasil ditangkap saksi ARI PRABOWO Bin FAHKUROJI, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **ALI SAH BANA Bin BATIN MURSALIN (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di depan toko Subur Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah *Mencoba mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 10.30 WIB terdakwa berjalan menuju toko Subur Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol: BE 3178 IF milik saksi korban HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO yang terparkir di depan toko tersebut dengan kunci kontak yang masih menempel di kontaknya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah dekat kemudian terdakwa menaiki sepeda motor dan menghidupkannya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang menuju Jalan raya (jalan aspal)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi SUTARNO Bin SARDI, kemudian saksi SUTARNO berteriak ?MAU DIBAWA KEMANA MOTOR ITU?, atas teriakan saksi SUTARNO, saksi korban melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya dalam kondisi mesin hidup, kemudian saksi korban mengejar sepeda motor miliknya dan berhasil memegang jok bagasi belakang, kemudian saksi korban mencabut kontak sepeda motor tersebut dan berteriak ?Maling? kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari kearah jalan samping Toko Subur Jaya (Gang Kartini) dan masuk ke rumah saksi HUSEN LAKSANA Bin AHMAD, setelah di dalam rumah HUSEN kemudian terdakwa bersembunyi di dapur, kemudian saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN mengeledah rumah HUSEN dan terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara naik ke atap dapur rumah, setelah terdakwa sampai diatas atap dilihat oleh saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN kemudian saksi ALFA ROBI menyuruh turun terdakwa, namun terdakwa kabur dan melompat ke samping halaman rumah tetangga HUSEN, kemudian terdakwa berhasil ditangkap saksi ARI PRABOWO Bin FAHKUROJI, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ALI SAH BANA Bin BATIN MURSALIN (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 10.30 WIB dan sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di depan toko Subur Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan di rumah saksi HUSEN LAKSANA Bin AHMAD yang beralamat di Gang Kartini Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan. No. 33/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 10.30 WIB terdakwa berjalan menuju toko Subur Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol: BE 3178 IF milik saksi korban HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO yang terparkir di depan toko tersebut dengan kunci kontak yang masih menempel di kontaknya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah dekat kemudian terdakwa menaiki sepeda motor dan menghidupkannya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang menuju Jalan raya (jalan aspal) Sudirman, saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi SUTARNO Bin SARDI, kemudian saksi SUTARNO berteriak ?MAU DIBAWA KEMANA MOTOR ITU?, atas teriakan saksi SUTARNO, saksi korban melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya dalam kondisi mesin hidup, kemudian saksi korban mengejar sepeda motor miliknya dan berhasil memegang jok bagasi belakang, kemudian saksi korban mencabut kontak sepeda motor tersebut dan berteriak ?Maling? kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari kearah jalan samping Toko Subur Jaya (Gang Kartini) dan masuk ke rumah saksi HUSEN LAKSANA Bin AHMAD, setelah di dalam rumah HUSEN kemudian terdakwa bersembunyi di dapur, kemudian saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN menggeledah rumah HUSEN dan terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara naik ke atap dapur rumah, setelah terdakwa sampai diatas atap dilihat oleh saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN kemudian saksi ALFA ROBI menyuruh turun terdakwa, namun terdakwa kabur dan melompat ke samping halaman rumah tetangga HUSEN, kemudian terdakwa berhasil ditangkap saksi ARI PRABOWO Bin FAHKUROJI, kemudian saksi ARI PRABOWO Bin FAHKUROJI menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bayonet panjang kurang lebih 30 cm bergagang terbuat dari besi berwarna hitam yang diselipkan di balik baju tepatnya di pinggang sebelah kanan, setelah terdakwa diinterogasi saksi ARI PRABOWO dan saksi ALFA ROBI, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin membawa senjata tajam dari Kepolisian Serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO.

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian dan juga terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa akan mengambil berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BE 3178 IF No. Ka. MHIJFD233EK384931 Nosin.JFD2E3382055 atas nama HENDRIK ERYANTO.;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi sedang bertugas di Toko SUBUR JAYA melayani orang yang sedang berbelanja, tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan “ mau kamu dibawa kemana motor itu”. Saksi langsung keluar toko dan melihat sepeda motor saksi sedang di naiki oleh terdakwa dengan keadaan mesin hidup dan akan berjalan, namun saksi langsung memegang gagang bagasi belakang motor dan langsung mencabut kunci kontaknya, sedangkan terdakwa melarikan diri kearah belakang toko, dan kemudian banyak warga yang mencoba menangkap terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh warga dan di bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa sebelum kejadian Sepeda motor di parkir di depan toko dengan kunci masih menggantung di sepeda motor. Karena saksi akan mengirim barang dan tidak lama berada di toko.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.
- bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. HUSEN LAKSANA Bin AHMAD.;

Putusan. No. 33/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena percobaan pencurian dan juga terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa akan mengambil berupa barang milik saksi HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BE 3178 IF No. Ka. MHIJFD233EK384931 Nosin.JFD2E3382055 atas nama HENDRIK ERYANTO.;
- Bahwa Bermula saksi sedang duduk diteras depan rumah saksi, tak lama kemudian terdakwa berlari masuk kedalam rumah saksi dan berkata minta tolong, kemudian saksi menutup pintu. kemudian Warga ramai datang kerumah saksi beserta Anggota Kepolisian, yang kemudian menceritakan kejadiannya. saat itu Terdakwa bersembunyi diatas rumah saksi yang akhirnya ditemukan oleh warga dan Terdakwa dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai senjata tajam milik terdakwa.
- Bahwa Saksi berteman dengan terdakwa sejak tahun 2010 hingga sekarang.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.
- bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. ARI PRABOWO Bin FAHKUROI,JI.;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena percobaan pencurian dan juga terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa akan mengambil berupa barang milik saksi HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BE 3178 IF No. Ka. MHIJFD233EK384931 Nosin.JFD2E3382055 atas nama HENDRIK ERYANTO.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya atas Laporan dari warga setempat yang melaporkan bahwa ada kejadian pencurian, selanjutnya Saksi dan rekan serta warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa ditangkap pada saat bersembunyi di rumah warga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan sebilah senjata tajam di pinggang terdakwa. yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bayonet panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter bergagang terbuat dari besi berwarna putih.;
- Bahwa Menurut laporan dari warga kejadiannya bermula pada saat saksi korban HENDRIK sedang bertugas di Toko SUBUR JAYA melayani orang yang sedang berbelanja, tiba-tiba sepeda motor saksi korban di naiki oleh terdakwa dengan keadaan mesin hidup dan akan berjalan, namun saksi korban langsung memegang gagang bagasi belakang motor dan langsung mencabut kunci kontaknya, sedangkan terdakwa melarikan diri kearah belakang toko, dan kemudian banyak warga yang mencoba menangkap terdakwa.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.
- bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. ALFA ROBI Bin HUSNAN.;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena percobaan pencurian dan juga terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa akan mengambil berupa barang milik saksi HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BE 3178 IF No. Ka. MHIJFD233EK384931 Nosin.JFD2E3382055 atas nama HENDRIK ERYANTO.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya atas Laporan dari warga setempat yang melaporkan bahwa ada kejadian pencurian, selanjutnya Saksi dan rekan serta warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa ditangkap pada saat bersembunyi di rumah warga.
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan sebilah senjata tajam di pinggang terdakwa. yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bayonet panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter bergagang terbuat dari besi berwarna putih.;
- Bahwa Menurut laporan dari warga kejadiannya bermula pada saat saksi korban HENDRIK sedang bertugas di Toko SUBUR JAYA melayani orang yang sedang berbelanja, tiba-tiba sepeda motor saksi korban di naiki oleh terdakwa dengan keadaan

Putusan. No. 33/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin hidup dan akan berjalan, namun saksi korban langsung memegang gagang bagasi belakang motor dan langsung mencabut kunci kontaknya, sedangkan terdakwa melarikan diri ke arah belakang toko, dan kemudian banyak warga yang mencoba menangkap terdakwa.;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.
- bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dan juga terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa sebelumnya terdakwa akan mengambil berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BE 3178 IF No. Ka. MHIJFD233EK384931 Nosin.JFD2E3382055 atas nama HENDRIK ERYANTO.;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa melihat ada sepeda motor parkir di depan Toko SUBUR JAYA kemudian terdakwa menaikinya dan kunci kontaknya masih ada di sepeda motor dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, namun tak lama kemudian terdakwa diteriakin oleh warga “ mau kamu dibawa kemana motor itu”.
- Bahwa kemudian saksi korban berlari menghadang terdakwa dan mengambil kunci kontak sepeda motor, sedangkan terdakwa melarikan diri karena diteriakin maling oleh warga, saat itu terdakwa lari Kerumah saksi HUSIN, dan bersembunyi diatas rumahnya.
- Bahwa Warga dan Anggota Kepolisian menggeledah rumah saksi HUSIN yang akhirnya menemukan terdakwa dan menangkap terdakwa, yang selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut.;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan sebilah senjata tajam di pinggang terdakwa. yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bayonet panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter bergagang terbuat dari besi berwarna putih.;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.
- bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian dan juga terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa akan mengambil berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BE 3178 IF No. Ka. MHIJFD233EK384931 Nosin.JFD2E3382055 atas nama HENDRIK ERYANTO.;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada saat terdakwa melihat ada sepeda motor parkir di depan Toko SUBUR JAYA kemudian terdakwa menaikinya dan kunci kontaknya masih ada di sepeda motor dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, namun tak lama kemudian terdakwa diteriakin oleh warga “ mau kamu dibawa kemana motor itu”.
- Bahwa benar kemudian saksi korban berlari menghadang terdakwa dan mengambil kunci kontak sepeda motor, sedangkan terdakwa melarikan diri karena diteriakin maling oleh warga, saat itu terdakwa lari Kerumah saksi HUSIN, dan bersembunyi diatas rumahnya.
- Bahwa benar warga dan Anggota Kepolisian menggeledah rumah saksi HUSIN yang akhirnya menemukan terdakwa dan menangkap terdakwa, yang selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut.;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan pada diri terdakwa, ditemukan sebilah senjata tajam di pinggang terdakwa. yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bayonet panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter bergagang terbuat dari besi berwarna putih.;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin yang sah dari pemilik barang.
- bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka fakta-fakta hukum tersebut diatas haruslah

Putusan. No. 33/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan secara Kumulatif Subsidiaritas oleh Penuntut Umum yaitu :

PERTAMA

PRIMAIR : Pasal 362 KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA : Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Primair terlebih dahulu dalam dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum yang mana unsur-unsur nya adalah :

1 Barang Siapa.;

2 Mengambil Sesuatu Barang Berupa Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **ALI SABHANA Bin BATIN MURSALIN (Alm)** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Berupa Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **ALI SAH BANA Bin BATIN MURSALIN (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 10.30 WIB bertempat di depan toko Subur Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah telah melakukan pencurian yang kejadiannya awalnya terdakwa berjalan menuju toko Subur Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol: BE 3178 IF milik saksi korban HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO yang terparkir di depan toko tersebut dengan kunci kontak yang masih menempel di kontakannya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah dekat kemudian terdakwa menaiki sepeda motor dan menghidupkannya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang menuju Jalan raya (jalan aspal) Sudirman dengan jarak sekira 3 (tiga) meter, saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi SUTARNO Bin SARDI, kemudian saksi SUTARNO berteriak ? MAU DIBAWA KEMANA MOTOR ITU?, atas teriakan saksi SUTARNO, saksi korban melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya dalam kondisi mesin hidup, kemudian saksi korban mengejar sepeda motor miliknya dan berhasil memegang jok bagasi belakang, kemudian saksi korban mencabut kontak sepeda motor tersebut dan berteriak ? Maling? kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari kearah jalan samping Toko Subur Jaya (Gang Kartini) dan masuk ke rumah saksi HUSEN LAKSANA Bin AHMAD, setelah di dalam rumah HUSEN kemudian terdakwa bersembunyi di dapur, kemudian saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN mengeledah rumah HUSEN dan terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara naik ke atap dapur rumah, setelah terdakwa sampai diatas atap dilihat oleh saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN kemudian saksi ALFA ROBI menyuruh turun terdakwa, namun terdakwa kabur dan melompat ke samping halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tetangga HUSEN, kemudian terdakwa berhasil ditangkap saksi ARI PRABOWO Bin FAHKUROJI, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yang mana unsur-unsur nya adalah :

1. Barang Siapa.;

2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah terbukti untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali.;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan sebilah senjata tajam di pinggang terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bayonet panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter bergagang terbuat dari besi berwarna putih dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat kepemilikan yang sah dari pihak yang berwenang atas senjata tersebut, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira jam 10.30 WIB bertempat di depan toko Subur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah yang kejadiannya awalnya terdakwa berjalan menuju toko Subur Jaya yang beralamat di Jalan Sudirman Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol: BE 3178 IF milik saksi korban HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO yang terparkir di depan toko tersebut dengan kunci kontak yang masih menempel di kontaknya, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah dekat kemudian terdakwa menaiki sepeda motor dan menghidupkannya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah belakang menuju Jalan raya (jalan aspal) Sudirman dengan jarak sekira 3 (tiga) meter, saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi SUTARNO Bin SARDI, kemudian saksi SUTARNO berteriak ?MAU DIBAWA KEMANA MOTOR ITU?, atas teriakan saksi SUTARNO, saksi korban melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya dalam kondisi mesin hidup, kemudian saksi korban mengejar sepeda motor miliknya dan berhasil memegang jok bagasi belakang, kemudian saksi korban mencabut kontak sepeda motor tersebut dan berteriak ?Maling? kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari kearah jalan samping Toko Subur Jaya (Gang Kartini) dan masuk ke rumah saksi HUSEN LAKSANA Bin AHMAD, setelah di dalam rumah HUSEN kemudian terdakwa bersembunyi di dapur, kemudian saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN menggeledah rumah HUSEN dan terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara naik ke atap dapur rumah, setelah terdakwa sampai diatas atap dilihat oleh saksi ALFA ROBI Bin HUSNAN kemudian saksi ALFA ROBI menyuruh turun terdakwa, namun terdakwa kabur dan melompat ke samping halaman rumah tetangga HUSEN, kemudian terdakwa berhasil ditangkap saksi ARI PRABOWO Bin FAHKUROJI, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah). pada saat penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan sebilah senjata tajam di pinggang terdakwa. yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bayonet panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter bergagang terbuat dari besi berwarna putih.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian dan tanpa hak menguasai/ membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Putusan. No. 33/Pid.B/2015/PN Gns hal 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota II, mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota II sependapat dengan tindak pidana yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa layak dan patut jika diperberat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan KUMULATIF yaitu Pasal 362 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951, dimana perbuatan pencurian tersebut disertai dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa oleh karena membawa senjata tajam dalam percobaan melakukan pencurian, patut diduga senjata tajam tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk mendukung pelaksanaan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyelesaikan perbuatannya tersebut oleh karena motor yang diambil oleh terdakwa diketahui oleh pemilik motor / saksi HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO, dan selanjutnya saksi HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO memegang motor tersebut dari belakang, dan terdakwa diteriaki oleh warga disekitarnya, selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Bahwa oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat lamanya pembedaan yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa diperberat dari tuntutan, yaitu selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih No. Pol. BE 3178 IF No. Ka. MH1JFD233EK384931 Nosing. JFD2E3382055 atas nama HENDRIK ERYANTO, karena sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 1 (satu) buah topi warna Hitam, 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak Warna Coklat kombinasi Hitam dan Putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bayonet panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter bergagang terbuat dari besi berwarna

Putusan. No. 33/Pid.B/2015/PN Gns hal 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa bernama ALI SAHBANA Bin BATIN MURSALIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DAN TANPA HAK MENGUASAI/ MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih No. Pol. BE 3178 IF No. Ka. MH1JFD233EK384931 Nosin. JFD2E3382055 atas nama HENDRIK ERYANTO, **dikembalikan kepada HENDRIK ERYANTO Bin SUGIONO ;**
 - 1 (satu) buah topi warna Hitam, 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak Warna Coklat kombinasi Hitam dan Putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bayonet panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter bergagang terbuat dari besi berwarna Hitam, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 01 April 2015 oleh kami **ELVINA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH** dan **DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH, MT, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **CHAIRULLAH, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **KUSNADI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri terdakwa tersebut dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

DWI AVIANDARI, SH

ELVINA, SH, MH

Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH, MT, MH

PANITERA PENGGANTI,

CHAIRULLAH, SH

Putusan. No. 33/Pid.B/2015/PN Gns hal 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)